



**PENETAPAN**

**Nomor 0107/Pdt.P/2020/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Hatta bin Hapide**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kalempang, RT.002/RW.002, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

**Kartini Kano binti Kano**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kalempang, RT.002/RW.002, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami.

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam register perkara Nomor 0107/Pdt.P/2020/PA Wsp. tanggal 02 Juni 2020 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama Febriana binti Hatta berstatus gadis, bertempat tinggal di Kalempang, RT.002/RW.002, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, beragama Islam, lahir di Kalempang, Tanggal 10 Februari 2002 (18 tahun 3 bulan).

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak para Pemohon tersebut sejak 10 bulan telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejaka bernama Topan Munarwan bin Haeruddin, umur 20 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bunne, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa setelah anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Perpanen sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) sehingga para Pemohon yakin anak para Pemohon dengan calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga.
5. Bahwa mengingat anak para Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, para Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, para Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2020/PA.Wsp



2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (Febriana binti Hatta) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Topan Munarwan bin Haeruddin).
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

S u b s i d e i r:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta orangtua dari calon mempelai laki-laki untuk mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 tahun 3 bulan (berusia di bawah 19 tahun) karena perkawinan dibawah umur itu berpotensi terhadap putusya pendidikan anak tersebut sementara pendidikan adalah hak dasar, dari segi kesehatan yaitu dimana organ reproduksi anak belum siap sehingga beresiko jika anak tersebut nanti hamil yang dapat membahayakan bagi ibu dan bayinya karena menurut statistik WHO anak yang hamil usia 10-14 tahun mempunyai resiko meninggal dunia saat melahirkan lima kali lebih besar dari pada perempuan usia 20-24 tahun. Sedangkan dampak ekonomi bahwa pernikahan tidak hanya cukup modal cinta tapi juga membutuhkan ekonomi yang mapan. Laki-laki yang menikah mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya serta memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika ekonomi belum siap atau belum mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang cukup maka jika tidak disikapi dengan bijak oleh pasangannya maka akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, sementara dari dampak sosial dan psikologis, bagi pernikahan di bawah umur akan menjadi preseden buruk dalam masyarakat yang berpotensi untuk jatuh dalam kemiskinan, juga tentunya anak tidak lagi bisa mengekspresi diri dan berpikir sesuai dengan usianya karena dituntut melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri, juga rentan terhadap keharmonisan rumah tangga mereka yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi perceraian karena mental dan emosi pasangan tersebut masih labil, tetapi usaha

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehatan dari hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon (calon mempelai perempuan) yang bernama Febriana binti Hatta yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan sekarang ini baru berumur 18 tahun 3 bulan dan sudah haid.
- Bahwa calon mempelai perempuan kenal dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Topan Munarwan bin Haeruddin sudah 10 bulan.
- Bahwa calon mempelai perempuan ingin menikah berdasarkan kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain, tetapi hanya didasarkan keinginan berdua dan sudah saling cinta mencintai bahkan keduanya sering pergi berdua.
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon (calon mempelai laki-laki) yang bernama Topan Munarwan bin Haeruddin yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap untuk berumah tangga.
- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan calon mempelai perempuan sudah 10 bulan.
- Bahwa calon mempelai laki-laki ingin menikah berdasarkan kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain, tetapi hanya didasarkan keinginan berdua dan sudah saling cinta mencintai bahkan keduanya sering pergi berdua.
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka.
- Bahwa calon mempelai laki-laki sekarang ini bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per panen.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2020/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua (ibu kandung) dari calon mempelai laki-laki yang bernama Nursiah binti Umar yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang melamar di pihak calon mempelai perempuan dan lamarannya telah diterima dan telah disetujui dan akan dilaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2020.
- Bahwa pihak calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang belanja kepada pihak mempelai perempuan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa undangan pemikahan anaknya (calon mempelai laki-laki) dan calon mempelai perempuan juga telah tersebar pada keluarga, kerabat dan tetangga.
- Bahwa anaknya (calon mempelai laki-laki) telah mempunyai penghasilan tetap sebagai petani yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per panen.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7312011003630001 tertanggal 27 September 2012 a.n. Hatta yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7312016411660001 tertanggal 27 September 2012 a.n. Kartini Kano yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312010408108827 tertanggal 10 Maret 2014 a.n. Hatta yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kode P.3.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2020/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16116/Dis/d-kcktt3/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 a.n. Febriana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan, Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kode P.4.
5. Asli Surat Penolakan Pemikahan Nomor B-455/Kua/21.20.07/Pw.01/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kode P.5.

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. **Amrah bin Sude** (sepupu dua kali), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Febriana binti Hatta tetapi ditolak untuk dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur.
  - Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah pacaran selama 10 bulan bahkan keduanya sering pergi bersama.
  - Bahwa anak para Pemohon sudah mampu dan biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga.
  - Bahwa anak para Pemohon telah dilamar dan lamarannya telah diterima dan rencana menikah pada tanggal 20 Juni 2020.
  - Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang naik atau uang belanja sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa undangan pernikahan anak para Pemohon juga telah tersebar pada keluarga, kerabat dan tetangga.
  - Bahwa calon mempelai laki-laki sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dengan pengasilannya Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perpanen.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2020/PA.Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan anak para Pemohon.

2. **Armawati binti Asis** (ponakan Pemohon I), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Febriana binti Hatta tetapi ditolak untuk dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo karena anak para Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 3 bulan.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah pacaran selama kurang lebih 10 bulan bahkan keduanya sering pergi bersama hingga sering keluar malam bersama.
- Bahwa anak para Pemohon sudah mampu dan biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga.
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar dan lamarannya telah diterima dan rencana menikah pada tanggal 20 Juni 2020.
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang belanja sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa undangan pernikahan anak para Pemohon juga telah tersebar pada keluarga, kerabat dan orang-orang sekitar.
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dengan penghasilannya Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perpanen.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan anak para Pemohon.

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2020/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada para Pemohon yang didengarkan pula oleh anak para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama Febriana belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi para Pemohon maupun anaknya tidak bisa lagi menunggu, sebab anak para Pemohon sudah saling kenal dan pacaran selama 10 bulan, bahkan anak para Pemohon sering pergi bersama sehingga jika pernikahan mereka dibatalkan atau diundur akan membuat malu bagi keluarga calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan calon mempelai perempuan serta calon mempelai laki-laki dan kedua orangtuanya yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut berdasarkan kehendak mereka dan keduanya sudah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2020/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti P.1 sampai P.5 telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka secara formil kedua bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Watansoppeng sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Febriana lahir pada tanggal 10 Februari 2002 adalah anak para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon (calon mempelai perempuan) kurang umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Amrah bin Sude dan Armawati binti Asis yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi para Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan calon mempelai serta bukti surat serta keterkaitan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Febriana binti Hatta.
- Bahwa Febriana binti Hatta lahir pada tanggal 10 Februari 2002 atau pada saat permohonan ini diajukan belum berusia 19 tahun.
- Bahwa Febriana binti Hatta dengan calonnya yang bernama Topan Munarwan bin Haeruddin sudah 10 bulan menjalin cinta/pacaran bahkan keduanya sering pergi bersama.
- Bahwa pihak keluarga Febriana binti Hatta dan pihak keluarga Topan Munarwan bin Haeruddin telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya pada tanggal 20 Juni 2020.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2020/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Topan Munarwan bin Haeruddin telah menyerahkan uang belanja/uang naik pada pihak keluarga Febriana binti Hatta untuk persiapan resepsi pernikahan anaknya nanti.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng menolak permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Febriana binti Hatta dengan Topan Munarwan bin Haeruddin karena usia anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Febriana binti Hatta dan Topan Munarwan bin Haeruddin tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa Febriana binti Hatta dan Topan Munarwan bin Haeruddin telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga agar Febriana binti Hatta mau menikah dengan Topan Munarwan bin Haeruddin.

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Watansoppeng perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon sudah 10 bulan berpacaran dan saling mencintai bahkan keduanya sering pergi bersama sehingga keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) yang rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2020 serta tidak ada pihak yang memaksa agar perkawinan ini terlaksana melainkan atas keinginan mereka berdua, maka untuk menghindari

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara masyarakat yang negatif dan mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa karena lamarannya telah diterima dan hari pernikahan telah ditetapkan bahkan uang belanja atau uang naik telah diserahkan kepada pihak mempelai perempuan untuk mempersiapkan pernikahan mereka, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga para Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dan sesuai kaidah Fiqhiyah di bawah ini, Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon :

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat".

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor B-455/Kua/21.20.07/Pw.01/05/2020 tanggal 28 Mei 2020.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pemikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Febriana binti Hatta untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Topan Munarwan bin Haeruddin.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal, Musrifah, S.H.I. pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan kedua calon mempelai serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

**Musrifah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Dra. Hj. Ma'rifa**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan para Pemohon : Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon I : Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Pemohon II : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 6.000,00

### **J u m l a h**

**Rp366.000,00**

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2020/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)